

PENETAPAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN BUKU KENDALI

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 187 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa, untuk tertib dan lancarnya proses pengelolaan Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta untuk melaksanakan amanah Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Staf Operator sebagai tenaga Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelolaan Buku Kendali; perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 Administrasi. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Permenpan RB No. 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tanggal 28 Desember 2011; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2022 tentang penetapan pengelola data tunjangan kinerja dan pengelola buku kendali pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2023
- Pada saat keputusan KPU ini berlaku, Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

